

HEGEMONI PLURALITAS HUKUM TERHADAP UU NO. 01 TAHUN 1974

(Studi Supremasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)

Mohsi

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan
silamohsi@gmail.com

Abstract

Legal plurality is an indisputable part of the concept of Indonesian statehood, including the construction of marriage law. The pluralism of marriage law in Law No. 01 of 1974 is proof that the marriage law adhered to in the Indonesian legal system still refers to the pluralism and diversity system. This research will examine the plurality of marriage law from the legality aspect which has implications for its legal status, between imperative and facultative. This study uses a statute approach with an emphasis on the concept of law and legal legislation. This research concludes that the plurality of marriage law in Law Number 01 of 1974 is a necessity in a multicultural country, because the existence of this law aims to accommodate and integrate existing laws on this Bhineka earth.

Keywords: *plurality of marriage law, law No.01 1974, supremacy and legality*

Abstrak

Pluralitas hukum merupakan bagian yang tak terbantahkan dalam konsep kenegaraan Indonesia, termasuk konstruksi hukum perkawinan. Pluralisme hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 merupakan bukti bahwa hukum perkawinan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia masih mengacu pada sistem pluralisme dan keberagaman. Penelitian ini akan mengkaji pluralitas hukum perkawinan dari aspek legalitas yang berimplikasi pada status hukumnya, antara imperatif dan fakultatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta dengan penekanan pada konsep hukum dan perundang-undangan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pluralitas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 merupakan kebutuhan dalam suatu negara multikultural, karena keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk menampung dan mengintegrasikan hukum-hukum yang ada di bumi Bhineka ini.

Kata Kunci: pluralitas hukum perkawinan, UUP No.1 1974, supremasi dan legalitas hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional (*nation bulding*) Indonesia didasarkan pada kebhinekaan. Konsensus-konsensus pendiri bangsa menghasilkan rumusan asas-asas yang mencerminkan multi dimensi dalam kehidupan berbangsa. Identitas dan sifat yang terbentuk adalah multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan menghormati *spectrum* luas dari kebudayaan, agama, komunitas etnis, dan kelompok-kelompok lain yang

hidup bersama dalam sebuah masyarakat¹ yang dinaungi oleh sebuah Negara yang berasaskan satu.

Indonesia, dengan heterogeni budaya, agama, etnis dan suku memang secara kodrati tidak dikehendaki untuk menjadi negara yang monokultur, walaupun dalam tindak tanduknya sampai sekarang masih banyak yang memperjuangkan untuk menjadi monokulturalisme dengan

¹ David Tuller, *Reporting Divesity Manual*, (London: Media Devsity Institute and European Union, 2002). H.142.

menggunakan media-media yang lumayan ampuh dan dominan, seperti menggunakan sarana politik praktis, politisasi etnis, juga politisasi agama (Budheisme, Kristinisme, Hinduisme, Islamisme dan Isme-Isme lainnya).²

Pengaruh bangunan bangsa yang multikulturalisme ini tidaklah sedikit, yakni berkonsekuensi pada segala kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pada komposisi hukum. Komposisi hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia harus berdasarkan pada ideologi bangsa tersebut, termasuk dalam hal ini undang-undang hukum Perkawinan No 01 tahun 1974, yang kemunculannya memang banyak hal yang mengiringinya, baik persoalan politik, agama dan lain sebagainya.

Secara historis, lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sarat dengan dinamika politik.³ Unsur politis yang paling tampak adalah adanya upaya untuk mengakhiri paham pluralitas hukum yang sudah hidup dan mengkarakter di Indonesia. Meskipun sudah berhasil menjadi sebuah konsensus. Tetapi dalam perjalannya masih menyisakan banyak persoalan, dimana pluralitas hukum terus mengemuka, bahkan dengan pola yang baru. Tantangan pluralitas hukum perkawinan ini bukan tanpa alasan, selain alasan multikulturalisme, juga factor

² Gerakan-gerakan yang ditimbulkan dari misi monokulturalisme ini bukan tanpa dasar, apalagi sejak reformasi dan tampuk kepemimpinan dipegang oleh BJ. Habibie banyak gagasan yang tereksprsi, termasuk UU Politik dan keormasan yang salah satu isi pentingnya adalah pemberian kebebasan politik yang lebih luas bagi seluruh bangsa, termasuk penggunaan agama sebagai asas organisasi masa dan partai politik, alih-alih aturan tersebut terkesan memang sangat menjunjung tinggi multikulturalisme. Tetapi, kenyataan di lapangan undang-undang tersebut menjadi pisau bagi para pejuang monokulturalisme untuk memperkuat misinya, dengan menggunakan sarana politik praktis dan semacamnya.

³ Abd Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012). H.257.

kuatnya masyarakat Indonesia terhadap norma lokalitas dan norma agama.

Kekuatan norma agama menuntut adanya aturan hukum yang berbasis agama. Lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) membuat hukum materiil perkawinan menjadi ganda, meskipun KHI merupakan *complementary* dan menjadi pedoman bagi hakim di peradilan agama⁴. Wajah hukum materiil yang ganda ini menjadikan pluralitas hukum tidak berhasil ditiadakan.

Adanya dua hukum materiil (hukum nasioanal dan hukum Islam) menjadikan hukum islam bukan hanya diakui keberadaannya, tetapi secara definitif telah menjadi bagian hukum nasional.⁵

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada beberapa pertanyaan berikut. *pertama*: bagaimana tantangan unifikasi hukum perkawinan Indonesia. *Kedua*: bagaimana sepek terjang atau tindak tanduk Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ketiga*: Bagaimana hegemoni pluralitas hukum terhadap supremasi UU Perkawinan.

3. Teori Penelitian

Ada beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini. *pertama* teori pluralitas hukum, dalam pengertiannya pluralitas hukum adalah kondisi hukum yang terdapat dua atau lebih sistem hukum yang terdapat dalam suatu realitas sosial atau kehidupan sosial.⁶ *Kedua*; Teori supremasi

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014). H.1.

⁵ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Lkis, 2001). H.87.

⁶ Admin Hukum Online, "Pluralisme Hukum Harus Diakui", Hukum Online.com, (tulisan hukum obline. com tolong dimiringkan), diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum>. Diakses 02 Februari 2021.

hukum yang dalam pengertiannya adalah upaya penegakan hukum dan mencoba memposisikan hukum pada tingkatan tertinggi dalam sebuah Negara. *Ketiga*; konstitusi Islam. Pengertian konstitusi Islam merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dalam persepektif Islam. Ketiga teori di atas menjadi salah satu pisau analisis dalam membaca dan menganalisa topic penelitian ini. teori-teori ini bertujuan untuk menghasilkan jawaban kontekstual dan *masalah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hukum secara normatif doctrinal, dengan menitikberatkan pada sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk memberikan deskripsi atas bentuk pluralitas hukum perkawinan Indonesia. Menelaah sejauh mana semangat keadilan dan kedayagunaan hukum perkawinan dalam bingkai multikulturalisme dan keberagaman Indonesia.

C. Pembahasan

1. Tantangan *Unifikasi* Hukum Perkawinan Indonesia

Hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia berdasar atau bersumber dari tiga sumber, yaitu hukum Adat, Barat, dan Islam. ketiganya ikut andil dalam awal perumusan hukum Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika membuka undang-undang, termasuk hukum perkawinan, didalamnya masih sangat rentan menemukan ketiga ciri tersebut walaupun tidak secara eksplisit. Selain itu, terbentuknya sebuah hukum di negara Demokrasi seperti Indonesia memang tidak seperti hukum negara yang berasaskan monarkhi dan teokrasi, hukum selalu disandingkan dengan politik

dan kehendak dari badan atau legislator sebagai representasi dari rakyat untuk merumuskan hukum itu sendiri, yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), oleh karenanya kecendrungan-kecendrungan partai politik sangat mungkin ditemukan dalam perumusan hukum perkawinan, apalagi tendensi politik yang dipakai adalah identitas agama, etnis dan bentuk kesukuan lainnya.

Hubungan politik dan hukum bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keharusan dan keinginan), bisa pula menurut pandangan *das sein* (kenyataan), bisa saja keterpaduan antara keduanya.⁷ Keduanya akan menjadi bagian yang tidak pernah hilang dalam perumusan hukum islam dalam menghegemoni keteraturan dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Kenyataan hukum Indonesia masih bisa dipetakan dan masih bisa dilacak, bahwa sumbernya sangat beragam dan kompleks. Pakar hukum mengiriskan bahwa rujukan hukum masih bersandar pada hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. dan sampai sekarang masih tetap menjadi peluang diskursus yang terus mengemuka diruang parlemen maupun di ranah akademik, sehingga sumber-sumber tersebut tampak memang sulit untuk dibubarkan dari kenyataan hukum di Indonesia.

Kenyataan produk hukum sangat rentan sekali tidak sesuai ekspektasi bangsa. Pembahasan produk hukum masih tersandera oleh pihak-pihak yang sedang berkepentingan secara politik dan kepartaian. Para legislator masih belum sepenuhnya menunjukkan idealismenya untuk merumuskan hukum yang betul-betul mengandung semangat keadilan dan kemaslahatan. Oposisi dan pendukung masih tampak bergulat hanya untuk membela dan saling menjatuhkan satu

⁷ Mahfud MD, Tolak -Tarik Antara hukum dan Politik Sebagai fakta (Peng) dalam Daniel S Lev, *Hukum dan Politik Indonesia Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 2014), tanpa halaman.

dengan lainnya, sehingga kepentingan rakyat masih “jauh panggang dari api”.

Walaupun kenyataan jauh dari idealismenya, standarisasi dari pembentukan hukum tetap harus diupayakan menjadi pijakan yang terus terpatri dan terpenuhi, seperti 1) Nilai filosofis yang berintikan keadilan dan keberan. 2) Nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. 3) Nilai yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

2. Tanduk Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembangunan nasional adalah proses yang dialami masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan⁹, termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah pembangunan hukum. Upaya pembangunan itu harus terencana, terpadu, dan terarah. Perjalanannya hukum perkawinan memang tidak secara serta merta muncul begitu saja. Namun, latar belakang demi latar belakang selalu mengiringinya, sehingga kompleksitas latar belakang yang mengantar terhadap sebuah rumusan hukum perkawinan datang dari segala aktivitas bangsa. Tidak dapat dipungkiri, sekurang-kurangnya ada beberapa teori hukum yang mengantarkan pada sebuah rumusan hukum perkawinan no 01 tahun 1974, walaupun sebenarnya teori-teori ini merupakan cikal bakal

berlakunya hukum Islam secara umum. Teori-teori tersebut adalah:

a. Teori *Receptie in Complexu*¹⁰

Teori ini digagas oleh Van den Berg, dengan ketentuan hukum Islam telah diterima (*direspecti*) secara menyeluruh oleh umat Islam, artinya segala bentuk persoalan hukum yang menimpa umat Islam maka diputus berdasarkan agama Islam itu sendiri. Banyak sekali bukti-bukti kenyataan tersebut, salah satunya adalah Statuta Batavia 1642 yang menyikapi persengketaan waris antara pribumi yang beragama Islam yang harus diselesaikan dengan hukum Islam, adapun buku yang menjadi pegangan umat Islam Pribumi adalah *Compendium Freijer* yang berisikan tentang hukum Perkawinan dan kewarisan Islam yang dikarang oleh D.W Freijer. Selain, bukti-bukti ini, juga banyak sekali bukti lain, termasuk dipergunakannya kitab *muharrar* dan lain-lain.¹¹

Teori ini merupakan bagian dari signal umat Islam atas keberlakuan hukumnya, yang selama itu masih menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. sehingga umat Islam yang memperjuangkan hal tersebut, sedikit bernafas lega atas teori ini, walaupun sebenarnya masih dalam penyanderaan para penjajah.

b. *Receptie*¹²

Berbeda dengan ungkapan dalam teori yang pertama, dimana teori *receptie* tidak lagi mempergunakan hukum Islam sebagai landasan hukum bagi masyarakat

⁸ Moh Mujibur Rohman, and M. Mohsi. “Konstruksi Ilan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah).” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 3.1 (2017).H.15-35 <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>. Diakses pada 02 Februari 2021.

⁹ Tengku Erwansyahbana, Sistem Hukum perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, 03 No 01. (2012). H.5.

<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>. Diakses pada 02 Februari 2021.

¹⁰ Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam itu sendiri secara penuh

¹¹ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia - Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013). H. 12.

¹² Maksud dari teori ini adalah bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum adat. sedangkan hukum Islam berlaku bagi rakyat muslim pribumi kalau norma hukum Islam telah diresepsi oleh hukum adat.

muslim Indonesia, melainkan berpaham bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adatnya masing-masing, sedangkan hukum Islam bakal menjadi rujukan dan berlaku apabila telah diresepsi dan diakui oleh hukum adat, sehingga hukum adat yang bisa menjadi pilar berlaku atau tidaknya sebuah hukum Islam. adanya teori tersebut bermula dari kritik-kritik yang dilakukan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) yang kemudian dilanjutkan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang merupakan penasehat pemerintah belanda bidang kesilaman dan Negeri.

Hurgronje merumuskan sebuah teori *receptie* didasarkan pada kecurigaan-kecurigaan atas Islam yang dirasa mampu akan merebut sebuah legetimasi yang telah lama dimiliki oleh belanda, sehingga yang ditakuti oleh kolonealisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik.¹³ Kenyataan tersebut, memang berdasarkan beberapa kejadian bahwa Islam sering kali melenyapkan misi kolonealisme dan kekuasaan belanda. Langkah yang digunakan oleh snouck Hurgronje adalah dengan beberapa sikap yang disampaikan di civitas akademika NIBA (*Nederlandsche Indische Bestuurs Academie*) di Delf pada tahun 1911. Adapun sikap-sikapnya adalah pertama: terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. Kedua; masalah perkawinan dan warisan Islam menuntut penghormatan. Ketiga; tiada satupu bentuk peraturan Islam diterima oleh kekuasaan Eropa.

Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh mereka, ternyata menghasilkan sebuah pengganti dari teori *receptie* In *Complexiu* menjadi teori *receptie*. Salah satu keberhasilannya adalah pasal 134 ayat 2 dalam *Indische Staatsregeling* (IS)

¹³ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia -Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013). H.15

yang menyatakan “Dalam hal terjadi sengketa perkara perdata Antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh *ordonansi*. Dampak dari IS pasal 134 ayat 2 itu merembet pada pulau Madura dan Jawa dan wilayah Kalimantan selatan.

c. *Receptie Exit*

Setelah *receptie* telah mampu menumbangkan teori yang *receptie in complex*, dimana yang menjadi pemicu adalah ketakutan para kolonelisme Belanda terhadap Islam atas doktrin politik Islam, sehingga teori *receptie* yang datang kemudian menjadi pemicu persoalan baru bagi putusan-putusan yang berkaitan dengan hukum perdata bagi umat Islam. Kenyataan tersebut, muncul reaksi-reaksi dari para aktivis umat Islam pada waktu itu, yang terkenal adalah Hadzairin yang menyebutkan bahwa teori *receptie* adalah teori Iblis. Ungkapan tersebut karena, teori *receptie* dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan dari Syariah islam termasuk bertentangan dengan al-Qur`an dan Hadist Rosulullah. Selain itu pula, landasan-landasan Hadzairin menyebutkan teori Iblis, karena *receptie* yang menjadi penghambat atas pembangunan Huukm Islam di Indonesia. Oleh karena itu, maka sebagai pemusnah terhadap teori *receptie* muncullah teori *receptive exit* atau *teori receptie a contrario*.

Ungkapan dari teori *receptie exit* adalah mengatakan setiap hukum adat akan berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴ sehingga dengan teori ini berlaku kebalikannya, oleh karena itu hukum adat yang tidak memiliki kesamaan dan tidak sejalan dengan hukum Islam tidak

¹⁴ Sajuti Thalib, *Receptie A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1982). H.65.

bisa dijadikan landasan dan rujukan umat Islam dalam memutus sengketa yang dialaminya.

d. *Teori receptie a Contrario*

Teori ini sebenarnya tidak memiliki distingsi secara prinsip dengan teori *receptie exit*. Tetapi, teori ini merupakan keberlanjutan atau perembangan dari teori sebelumnya, yaitu teori yang dicetuskan oleh Hadzairin yang mematahkan teori *receptie*. Sedangkan teori *receptie A Contrario* dimunculkan oleh Ahmad Syayuti Thalib murid daripada Hadzairin. Teori ini menyatakan bahwa bagi umat Islam yang berlaku adalah hukum Islam. Hukum Adat baru dinyatakan berlaku bila tidak bertentangan dengan agama Islam.¹⁵

Letak perbedaan dari teori Hadzairin dengan teori Sayuti Thalib adalah pada pangkal tolak pemikirannya. Teori *receptie exit* bertolak dari kenyataan bahwa sejak kemerdekaan bangsa, berdirinya RI, dasar negara Pancasila, UUD 1945 dalam pembukaannya dan bab XI dan memahami terhadap pasal II tentang aturan peralihan yaitu dengan mendahulukan dasar dan jiwa kemerdekaan dan tidak menerima pemahaman aturan peralihan secara formal belaka. Sedangkan landasan teori *receptie A Contrario* bertolak dari kenyataan bahwa Negara RI yang merdeka, sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum kemerdekaan, sehingga dengan begini menurut Sayuti Thalib, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan agama dan hukum Agama.¹⁶

e. Teori eksistensi

Teori eksistensi sebagai keberlanjutan dari teori *receptie A Contrario* yang digagas oleh Ihtijanto, menyatakan bahwa adanya atau eksisnya hukum Islam dalam hukum

Nasional Indonesia. Artinya bahwa hukum Islam dalam aturan undang-undang nasional telah ada atau eksis didalamnya semangat hukum Negara. Setidaknya ada empat point yang menandakan terhadap eksistensi hukum Islam dalam hukum Nasional. Pertama: hukum Islam berada Dallam hukum Nasional sebagai bagian yang integral darinya. Kedua: adanya kemandirin hukum Islam yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Ketiga: ada, dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Keempat: ada, sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁷

f. Teori *recoin*

Teori *recoin* merupakan singkatan dari *Receptio Kontekstual Interpretario* yang memang untuk mewarnai dan melanjutkan bentuk-bentuk teori sebelumnya, adapun isi dari pada teori *recoin* adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat al-Qur'an. Teori ini digagas oleh Afdol, Pakar hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Dari berbagai teori yang dikemukakan di atas, memang bukan satu-satunya penyebab lahirnya sebuah aturan UU Perkawinan No 01 tahun 1974. Tetapi, segala bentuk teori yang disebutkan merupakan nahkoda yang mengiringi baik pra terbentuknya UU Perkawinan, maupun yang sedang berlakunya undang-undang Perkawinan tersebut. Artinya teori-teori hukum Islam di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari terbentuknya dan keberlangsungan hukum Perkawinan yang sampai saat ini masih tetap diberlakukan di Negara Indonesia.

Dalam perkembangannya ada beberapa teori hukum Islam yang tidak

¹⁵ Tjun Sumardin, *Hukum Islam di Indonesia*, H.132.

¹⁶ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). H. 79.

¹⁷ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. H. 79.

ditulis dalam naskah ini, seperti teori *Kredo* atau teori syahadat. Namun yang pasti bahwa teori-teori hukum Islam memang telah menjadi bagian yang penting dari terbentuknya hukum nasional sedari awal. Walaupun tidak secara totalitas, tetapi implementasinya masih pada bagian-bagian tertentu saja, seperti dalam persoalan hukum perdata, khususnya hukum perkawinan.

3. Perkembangan hukum perkawinan dari tahun 1945-1974

Sejak masa kemerdekaan, yuridis hukum perkawinan di Indonesia masih belum memiliki aturan atau undang-undang buatan sendiri, segala persoalan dan sengketa hukum perkawinan masih menegacu pada aturan hukum Belanda. Mengacunya peraturan perkawinan pada hukum Belanda secara yuridis harus memiliki legitimasi yang kuat yaitu konstitusi negara. Legitimasi negara Indonesia pada aturan belanda merupakan fasilitas tidak permanen atau sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam bidang perkawina¹⁸ Legitimasi dan supremasi Negara terhadap aturan hukum perkawinan yang dari belanda pada waktu itu, bukan tanpa alasan. Kekuatan tersebut berdasarkan pada pasal II UUD 1945, Pasal 192 ayat 1 UUD RIS, pasal 142 UUD sementara 1950 dan Dekrit Presiden 1959. Berikut bentuk ketentuan tersebut.

- a. Pasal II aturan peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini.
- b. Pasal 192 ayat 1 UUD RIS tahun 1949 yang menyatakan: peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini berlaku, tetap

¹⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), H. 5.

berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS, selama ketentuan-ketentuan tersebut tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.

- c. Pasal 142 UUDS 1950 berbunyi, masih berlaku peraturan-peraturan undang-undang yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, selama peraturan tersebut belum dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang atas kuasa UUDS.
- d. Dekrit Presiden 5 Juli 1959; yang berisikan tentang perintah untuk kembali pda UUD RI tahun 1945.

Ketentuan-ketentuan yang disebut di atas merupakan perjalanan hukum perkawinan pasca kemerdekaan sebelum berlakunya hukum perkawinan tahun 1974. Acuan hukum yang dipakai masih sangat beragam, artinya masih belum memiliki keterpaduan hukum, keberadaan aturan perkawinan masih berserakan diberbagai aturan yang ada, termasuk masih berpegang pada aturan Belanda.

Ada lima kategori yang dapat dilihat dari legitimasi hukum belanda tersebut, yang disesuaikan dengan daerah, suku dan agamanya. Lima kategori tersebut disinyalir merupakan gaya politik pemerintah Belanda yang tujuannya untuk menampung segala aspirasi masyarakat dari segala penjuru yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kategori-kategori tersebut adalah:

- a. Hukum perkawinan bagi golongan eropa dan golongan timur Asing keturunan Cina. Dalam aturan ini terdapat aturan-aturan yang dibukukan, yaitu Buku I . Title IV sampai dengan Title XI IBW. Aturan ini identik sekali dengan aturan hukum belanda. Dalam buku tersebut dapat dikategorikan menjadi dua.

Pertama aturan hukum yang memang dikhususkan pada penduduk belanda dinegara Belanda. Dan yang kedua identic dengan aturan hukum perkawinan yang dikhususkan pada Hindia Belanda.

- b. Hukum perkawinan bagi golongan Pribumi dan golongan timur Asing pemeluk agama Islam.
- c. Aturan dalam kategori ini sebagaimana lumrahnya aturan hukum Islam, yaitu asasnya bersumber pada al-Qur an dan al-Sunnah. Dengan pengertian bahwa segala aktivitas dan persengketaan yang berkaitan dengan hukum Perkawinan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang ada dalam Islam, termasuk dalam ihwal perkawinan Poligami.
- d. Hukum Perkawinan bagi golongan Pribumi pemeluk agama Kristen. Adapun aturan hukum yang berlaku bagi kategori ketiga ini adalah berlaku *Huwelijk Oordonantie Christen Inlandders* (HOICI/S. 1933 No 74) atau ordonansi perkawinan pribumi pemeluk agama Kristen.
- e. Hukum perkawinan bagi golongan bukuan pemeluk agama Islam maupun Kristen. Pada tipe yang keempat ini, berlaku asas-asas hukum adat yang masih belum terkodifikasi menjadi satu aturan, dan belum tertulis dan kenyataannya dari masing-masing daerah berbeda antar satu dengan lainnya. pada intinya, dalam aturan tipe empat ini menyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila telah memenuhi persyaratan adat yang bernilai magis, komunal, kontan dan konkret dan dimungkinkan terjadinya poligami.
- f. Hukum perkawinan bagi golongan yang melangsungkan perkawinan campuran.

Dalamaturanyangkelimainiberlakulah *Regliment Gemengde Huwelijk* (RGH), dengan salah satu ketentuannya menyatakan abahwa isteri yang melangsungkan perkawinan campuran, mengikuti status suaminya secara hukum publik dan hukum perdata, selama perkawinan berlangsung. Perkawinan terjadi semata-mata karena yang bersangkutan tunduk pada tatanan hukum yang berbeda.¹⁹

Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya UUD 1945, *Indische Staats Regeling* (IS) dan semacamnya digantikan oleh UUD 1945. Dengan pengertian bahwa teori-teori *receptie* dan semacamnya yang munculsebelum teori *receptie* dinayatakan berakhir dan musnah dan kehilangan dasar hukumnya. Sehingga yang berlaku adalah hukum Islam bagi bangsa yang Indonesia yang beragama sesuai dengan pasal 29 UUD 1945, era ini disebut sebagai era *persuasif source* atau hukum Islam sebagai Sumber persuasive. Kenyataan ini, masih belum menunjukkan kesatuan dan keterpaduan hukum, termasuk hukum perkawinan, karena masih ada legitimasi hukum Islam dalam segala tindak tanduk perbuatan bangsa, artinya sejak kemerdekaan, hukum perkawinan masih belum memiliki ketentuan yang secara spsifik dan bisa mengakomodir segala umat beragama yang ada di Indonesia hingga tahun 1974. Keberadaannya masih tercacar didalam berbagai aturan yang telah disebutkan di atas.

4. Hegomoni Pluralitas Hukum terhadap Supermasi UU Perkawinan.

Keragaman hukum di Indonesia tidak bisa lepas dari sikap keterbukaan masyarakat Nusantara. Adanya akulturasi budaya mampu mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi terbuka atas segala norma hukum yang masuk ke nusantara.

¹⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. H.8

Peradaban asia dan eropa memicu keberadaan norma hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat nusantara, seperti India yang memperkenalkan ajaran dan peradaban Budha dan Hindu.²⁰ Bangsa atau peradaban arab mewariskan ajaran Islam dan system hukum Islam²¹. Peradaban eropa memperkenalkan sekaligus mewariskan system hukum *civil law* yang dilakukan dengan misi kolonealisme pada waktu itu. oleh karena itu maka terbentuknya system hukum yang ada di Indonesia tidak heran jika sumbernya sangat pluralis dan heterogen.

Secara umum, Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak pemerintahan hindia Belanda,²² salah atu faktanya dalah masyarakat Pribumi Indonesia mempraktekan beragam hukum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Pengaruh kolonealisasi pada hukum di Indonesia sangatlah signifikan, dan mampu membentuk karakter hukum bangsa Indonesia. Namun dengan usaha yang sangat besar, setelah bertahun-tahun masyarakat Indonesia mulai bisa bangkit dan membenahisistemketatanegaraannya, dan keberhasilan itu nampak sekali ketika bangsa Indonesia mampu beralih dan mentransformasi hukum keluarga dari *civil law* yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda, menjadi system Kodifikasi, unifikasi dan kompilasi Hukum.²³ Setelah upaya membangkitkan diri dari keterpurukan hukum yang serba kolonealis, dituntutlah para pemangku jabatan pemerintahan untuk

²⁰ Edi Sedryawati, *Budaya Indonesia, kajian arekologi, seni dan sejarah*, (Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2007). H.316.

²¹ M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyaarta: Pustaka Book Publisher, 2007). H.14.

²² Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam)* di Indonesia dalam *Jurna Kajian Keislaman*, Vol.1. No.1(2016). H.50.

²³ Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam)* di Indonesia dalam *Jurna Kajian Keislaman*, Vol.1, No.1, (2016), H.57.

menyelesaikan Pekerjaan rumah yang sangat besar, sehingga salah atu yang dihasilkan oleh pemerintah pada waktu itu adalah Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang hukum Perkawinan.

Keberhasilan membentuk sebuah undang-undang perkawinan tidak selamanya disambut baik oleh subyek hukum. Di lapangan masih banyak sekali yang menentang dan tidak seutuju terhadap *legal standing* dan *legal substansi* dari undang-undang perkawinan. Kecendrungan masyarakat Indonesia pada norma-norma hukum yang masih hidup (hukum adat dan hukum Islam) masih terus ada. Kodifikasi hukum belum sepenuhnya berhasil. sikap masyarakat tersebut memacu pluralitas hukum gaya baru dan berbasis relativisme kelompok dalam mempraktekan hukum positif di Indonesia.²⁴ Tantangan baru inilah ternyata membuka ruang untuk kembali lagi praktek ketidakkonsistennya pada hukum. Pola ini relatif kompleks, karena ada yang menggunakan hukum positif produk Negara, adapula yang masih berpegang pada hukum agama, serta adapula yang masih bersikukuh pada hukum adat yang dibawa oleh nenek moyangnya.

Hukum perkawinan (UU No 1 tahun 1974) sejatinya merupakan kodifikasi dari segala lintas yang ada di Indonesia, bukan hanya dari satu agama saja, bukan pula dari satu kebudayaan saja. Melainkan merupakan aturan yang berbasis pada kebhineka tunggal Ika-an yang mesti dan harus dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dari lintas suku, ras, dan agama. Pluralitas hukum dalam undang-undang No 01 tahun 1974 sejatinya untuk mengakomodir segala kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama. Sekurang-kurangnya ada

²⁴ Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam)* di Indonesia. H.57.

beberapa bentuk dan pasal dalam undang-undang perkawinan yang mengelaborasi bentuk-bentuk multikulturalisme dan pluralism hukum perkawinan, yaitu: Pertama: pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Kedua: asas monogamy. Ketiga: syarat poligami dan ketentuannya. Keempat: Perjanjian perkawinan. Kelima: Batalnya perkawinan. Keenam: Perkawinan campuran. Ketujuh: delapan: Kedudukan anak. Sembilan: Putusnya perkawinan,²⁵ dan lain sebagainya.

Pluralisme hukum sejatinya dilatar belakangi oleh berbagai hal termasuk yang paling dominan adalah multikulturalisme Indonesia itu sendiri, konsep ini sebenarnya memang sejak lama ada walaupun nama dan bangunannya atau kosakatanya masih belum terbentuk sebagai nama multikulturalisme, bahkan kemungkinan bisa lebih awal keberadaannya ketimbang di dunia Barat. Gagasan yang multikulturalisme telah dibangun bersama dengan pendirian sebuah bangsa.

Multikulturalisme sudah mengakar dalam sejarah bangsa. Tetapi untuk membangun dan mewujudkannya hukum kodifikasi dalam realitas bangsa Indonesia yang multikultural dalam sejarahnya

²⁵ M Mohsi, “Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, vol 1. No.2 (2015). H. 237.

bukan hal yang mudah²⁶. Keadaan yang multikultural menjadi salah satu alasan pentingnya dirumuskan sebuah hukum yang dapat mengakomodasi segala bentuk kehidupan bangsanya. Sebagai tujuan pasif, kodifikasi hukum perkawinan adalah untuk mengubah tingkah laku, moral dan kebiasaan masyarakat tertentu²⁷. sedangkan tujuan aktifnya adalah sebagai alat untuk perubahan sosial, memodifikasi tingkah laku masyarakat dan keyakinannya.²⁸

D. Kesimpulan

Lahirnya pluralitas hukum di Indonesia disebabkan faktor historisitas bangsa yang memiliki perbedaan suku, bahasa, ras dan agama. Sementara Pluralitas hukum perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 merupakan sebuah keniscayaan di Negara yang plural dan multikultural, karena keberadaan undang-undang tersebut bertujuan untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan hukum yang ada di bumi yang Bhinneka ini.

Aturan tersebut menjadi jalan keluar atas beragamnya aturan yang pada waktu itu masih bertendensi tidak mengikat secara *imperatif*, karena masih belum memiliki legalitas normatif. Lahirnya unifikasi hukum perkawinan dapat meminimalisir kegaduhan dan ketegangan hukum perkawinan, serta kontrol sosial, karena hukum dipercaya menjadi lembaga independen yang memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi masyarakat, memberikan pengaruh pada tingkah laku dan keyakinan sebuah masyarakat.

²⁶ Syafiq Hasyim, *Islam Nusantara dalam Konteks dari multikulturalisme Hingga Radikalisme*, (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2018). H.20.

²⁷ Ahmad Tolabi Karlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). H.61.

²⁸ William Evan, *Law as Instrumen of Social Change* dalam William Evan, *The Sociology of Law*, (London: Macmilan Publishing, 1980). H.555.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, Ahmad, dan Yanti, Ily. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan Pancasila." *jurnal ilmu hukum* 3.1 (2012). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>. Diakses pada 22 Februari 2021.
- Evan, William. *The Sociology of Law*. London: Macmilan Publishing, 1980.
- Hasyim, Syafiq. *Islam Nusantara dalam Konteks dari Multikulturalisme Hingga Radikalisme*, Yogyakarta: Penerbit Gading, 2018.
- Karim, M. Abdul. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Mohsi, Mohsi. "Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol.1 No.2 (2015) <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/1625>. Diakses 30 Desember 2019.
- Murdan. Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, dalam *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol.1. No.1. (2016).
- Online, Admin Hukum. "Pluralisme Hukum Harus Diakui". *Hukum Online.com*. (tulisan hukum obline.com tolong dimiringkan), Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum>. Diakses 02 Februari 2021.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013.
- Rohman, Moh Mujibur, dan M. Mohsi. "Konstruksi Ilan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol.3 No.1 (2017): 15-35. <https://doi.org/10.36420/ju.v3il.3916>. Diakses pada 02 Februari 2021.
- S Lev, Daniel. *Hukum dan Politik Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 2014.
- Sedryawati, Edi. *Budaya Indonesia, kajian arekologi, seni dan sejarah*. Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2017.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Thalib, Sajuti. *Receptie A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Tuller, David. *Reporting Divesity Manual*. London: Media Devsity Institute and European Union, 2002.
- Wahid, Marzuki. dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.